

**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN
ILEGAL SATWA DILINDUNGI DI KAWASAN TAMBANG
PASIR DESA SELEBAR KABUPATEN LEBONG**

SKRIPSI



DIAJUKAN OLEH:

**NAMA : MUTIARA MIFTAHUL JANNAH
NPM : 2174201130
BAGIAN : HUKUM PIDANA**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU
2026**

**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN
ILEGAL SATWA DILINDUNGI DI KAWASAN TAMBANG
PASIR DESA SELEBAR KABUPATEN LEBONG**

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



DIAJUKAN OLEH:

**NAMA : MUTIARA MIFTAHUL JANNAH
NPM : 2174201130
BAGIAN : HUKUM PIDANA**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU
2026**

HALAMAN PERSETUJUAN

**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ILEGAL
SATWA DI LINDUNGI DI KAWASAN TAMBANG PASIR DESA
SELEBAR KABUPATEN LEBONG.**

Hari :
Tanggal :

Penyusun:

MUTIARA MIFTAHUL JANNAH
NPM. 2174201130

Dosen Pembimbing

Blues Pareke

Dr. JT. Pareke, S.H., M.H
NIDN. 0206128101

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu, pada:

Hari : Senin
Tanggal : 09 Februari 2026

DEWAN PENGUJI

NAMA

TANDA TANGAN

1. **Dr. JT. Pareke, S.H., M.H**
NIDN. 0206128101
(Ketua Penguji)



2. **Dr. Betra Sarianti, S.H., M.H**
NIDN. 0213117301
(Anggota Penguji)



3. **Dr. Fahmi Arisandi, S.H., M.H**
NIDN. 0305098501
(Anggota Penguji)



Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Bengkulu

Dr. Kangga Jayanuarto, S. H. M. H
NP. 19850125 201110 1 099

PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Mutiara Miftahul Jannah
NPM : 2174201130
Tahun Terdaftar : 2022
Program Studi : Strata Satu (S1)
Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan Skripsi yang saya tulis dengan judul “Penegakan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Ilegal Satwa Dilindungi Di Kawasan Tambang Pasir Desa Selebar Kabupaten Lebong “ merupakan hasil karya saya sendiri dan bukan plagiat dari skripsi orang lain kecuali sumbernya yang dicantumkan. Apabila dikemudian hari pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku (dicabut dari predikat kelulusan dan kejasanaannya).

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnta, tanpa paksaan dari pihak manapun.

10 Maret 2026

Mutiara Miftahul Jannah
NPM. 2174201130

MOTTO

“segala sesuatu Tak ada bunga mawar yang mekar sebelum waktunya; ia harus menunggu. Ketika saatnya tiba, bahkan matahari pun tak akan terbit. belum tiba. Sabarlah menunggu! Apa yang memang ditakdirkan untukmu akan datang kepadamu”

(jalaluddin Rumi)

“Setiap orang memiliki metode yang berbeda, oleh karena itu, keterlambatan bukan berarti Anda harus menyerah. Hal terpenting adalah memiliki keyakinan pada proses karena Tuhan memiliki sesuatu yang luar biasa tersembunyi di balik kata "proses," yang mungkin Anda anggap sulit.”

(Edward Satria)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk orang-orang baik yang telah mendukung dan memberi memotivasi :

1. Bapak Dr. Susiyanto, M. Si selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Bengkulu yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk belajar dan menimba ilmu di Kampus ini.
2. Bapak Dr. Rangga Jayanuarto, S.H.,M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu, yang turut memotivasi peneliti.
3. Bapak Hendi Sastra putra, S.H., M.H., Selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu yang selalu memberi arahan akademik dan menyemangati peneliti.
4. Dr. J.T. Pareke, S.H.,M.H selaku pembimbing dalam penyusunan skripsi ini yang selalu memberi dorongan dan motivasi kepada peneliti.
5. Terimakasih kepada kedua orang tua, yang telah banyak memberikan motivasi dukungan serta do'a.
6. Terimakasih kepada teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu.
7. Terimakasih kepada Para Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuannya serta mendidik dan membimbing penulis
8. Almamater ku tercinta, skripsi ini merupakan sebuah kebanggaan dan kebahagiaan.

ABSTRAK

PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ILEGAL SATWA DILINDUNGI DI KAWASAN TAMBANG PASIR DESA SELEBAR KABUPATEN LEBONG

Oleh. Mutiara Miftahul Jannah

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan ilegal satwa dilindungi yang terjadi di kawasan tambang pasir dan untuk mengetahui bagaimana relevansi penegakan hukum melalui perspektif tindak pidana. Teori yang di gunakan dalam penelilitan ini adalah Teori Penegkan Hukum Tindak Pidana. Meotode Penelitian ini melalui pendekatan yuridis empiris yang mengkaji dan melihat bagaimana perundang-undangan yang digunakan dalam kehidupan nyata dan mengkaji bagaimana pengaruhnya terhadap kehidupan manusia. Permasalahan yang diangkat adalah Bagaimana penegakan hukum oleh Polres terhadap tindak pidana perdagangan ilegal *Manis javanica* di kawasan tambang pasir Desa Selebar dan Bagaimana relevansi penegakan hukum ini ditinjau dari perspektif hukum pidana dan konservasi. Hasil penelitian dari rumusan masalah yang didapat yaitu mengacu pada ketentuan hukum pidana, khususnya Pasal 21 ayat (2) huruf an jo. Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya, digunakan untuk memerangi kejahatan perdagangan hewan langka melalui media sosial, untuk memerangi kejahatan perdagangan hewan yang dilindungi secara efektif direktorat Investigasi Kriminal Kepolisian Lebong dan BKSDA harus bekerja sama secara erat untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya mencegah kepunahan hewan, langkah-langkah pencegahan harus diperkuat melalui program penyuluhan yang sering dilakukan kepada masyarakat umum, penegakan hukum pidana sangat esensial sebagai benteng terakhir perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan konservasi Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat dalam hal ini dapat digabungkan satu sama lain dengan cara kriminal atau non-kriminal ketika diberikan kepada pelaku kejahatan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif yang dapat dianggap mampu memberikan gambaran yang komprefensif tentang perbuatan manusia yang terdiri dari data primer yang diperoleh melalui wawancara dan data skunder yang dikumpulkan melalui berbagai sumber seperti artikel dan perundang-undangan, kemudian setelah data diperoleh maka akan di analisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti bahwa penegakan hukum pidana sangat dibutuhkan sebagai tindakan terakhir dalam melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan satwa liar yang dilindungi, dibutuhkan komitmen yang kuat dari seluruh elemen termasuk aparat penegak hukum, pemerintah, masyarakat.

ABSTRACT

LAW ENFORCEMENT ON THE ILLEGAL TRADE OF PROTECTED ANIMALS CRIMINAL ACTS IN THE SAND MINING AREA OF SELEBAR VILLAGE, LEBONG REGENCY

By:
Mutiara Miftahul Jannah

This study aims to find outhow law enforcement is carried out against perpetrators of illegal trade in protected animals that occurs in the sand mining area and to determine how relevant law enforcement is from a criminal perspective. The theory used in this study is the Theory of Criminal Law Enforcement. This research method uses an empirical juridical approach that examines and sees how legislation is used in real life and examines how it affects human life. The problem raised is how law enforcement by the Police against the crime of illegal trade in Manis javanica in the sand mining area of Selebar Village and how the relevance of this law enforcement is viewed from a criminal law and conservation perspective. The results of the research from the formulation of the problem obtained refer to the provisions of criminal law, especially Article 21 paragraph (2) letter an jo. Article 40 paragraph (2) of the Republic of Indonesia Law Number 5 of 1990 concerning Conservation of Natural Resources and Ecosystems, is used to combat the crime of trafficking in endangered animals through social media, to combat the crime of trafficking in protected animals effectively the Criminal Investigation Directorate of the Lebong Police and BKSDA must work closely together to raise awareness of the importance of preventing animal extinction, preventive measures must be strengthened through frequent outreach programs to the general public, criminal law enforcement is very essential as the last bastion of environmental protection and management and conservation In order to overcome crimes against various means as a reaction that can in this case be combined with each other in a criminal or non-criminal way when given to perpetrators of crimes. This study uses a type of qualitative descriptive research that can be considered capable of providing a comprehensive picture of human actions consisting of primary data obtained through interviews and secondary data collected through various sources such as articles and legislation, then after the data is obtained it will be analyzed qualitatively. Based on the results of research conducted by researchers, criminal law enforcement is very much needed as a last resort in protecting and managing the environment and protected wildlife. A strong commitment is needed from all elements, including law enforcement officers, the government and the community.

Keywords: Law Enforcement, Illegal Trade, Wildlife

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim, segala puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul. **“PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ILEGAL SATWA DILINDUNGI DI KAWASAN TAMBANG PASIR DESA SELEBAR KABUPATEN LEBONG”** dalam rangka penyelesaian Studi Sarjana Bagian Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Berbagai hambatan dan kesulitan penulis hadapi selama penyusunan skripsi ini. Namun berkat doa, bantuan, semangat, dorongan, bimbingan dan kerjasamanya dari berbagai pihak yang membantu sehingga segalanya tersebut dapat teratasi dengan sebaik-baiknya.

Untuk itu, perkenankanlah penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Ayahanda dan Ibunda tercinta yang telah melahirkan, mengasuh, membimbing, serta selalu memberikan dukungan baik moral maupun materil kepada penulis sampai menyelesaikan studi S1.

Terselesaikannya tugas akhir ini juga tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Untuk itu, perkenankanlah penulis menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan kepada :

1. Bapak **Dr. Susiyanto, M.Si.**, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Bengkulu.

2. Bapak **Dr. Rangga Jayanuarto, S.H., M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu, Bapak **Hendri Padi, S.H., M.H.** selaku Wakil Dekan II dan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu, Bapak **Dr. Sinung Mufti Hangabei, S.H.,M.H.** selaku wakil Dekan I dan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu.
3. Bapak **Hendi Sastra Putra,S.H.,M.H.** selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu.
4. Bapak **Dr. J.T Pareke, S.H., M.H.**, selaku Pembimbing yang telah memberikan waktunya untuk memeberikan saran, masukan, dan ilmu pengetahuan kepada penulis, sehingga tugas akhir ini terselesaikan dengan baik.
5. Bapak dan Ibu Penguji dalam hal skripsi ini Bapak **Dr. Fahmi Arisandi, S.H.,M.H.** dan Ibu **Betra Sarianti, S.H., M.H.**
6. Ribuan terima kasih untuk Mama Tersayang, Weli Handayani, yang selalu memberikan do'a dan berbagai dukungan tiada henti selama melalui proses perkuliahan yang tidak mudah ini. Yang tanpa lelah mendengar keluh kesah. Do'a selalu mama berikan yang meminta tiada henti kepada Allah swt, hingga mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana.
7. Uni Icha, Uni Ratu, dan Artis terimakasih yang selalu support dan penyemangat saya dalam menyelesaikan studi sampai sarjana. Selalu memberikan dukungan serta memberikan saran saat mengalami kendala atau kesulitan selama menyelesaikan skripsi.

8. Kepada seseorang yang hadir menemani dan membantu selama perkuliahan, yang siap 24 jam di minta pertolongannya, yang selalu mengusahakan dan memberikan dukungan penug untuk menyelesaikan studi saya sampai sarjana, M. Rizki Ando.
9. Para Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu yang telah banyak mencurahkan ilmu pengetahuannya serta mendidik dan membimbing penulis.
10. Almamaterku Universitas Muhammadiyah Bengkulu.
11. Semua pihak yang membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Terakhir namun tak kalah penting, saya ingin menyampaikan rasa terima kasih saya kepada wanita yang telah berjuang tanpa lelah dalam diam seorang wanita sederhana dengan tujuan besar dan hati yang kecil. Saya bersyukur kepada diri saya sendiri, Mutiara Miftahul Jannah. Kami bersyukur bahwa kamu telah bertahan melalui semua kesulitan hingga saat ini. Saya menghargai bahwa kamu masih memiliki keberanian untuk menjadi dirimu sendiri. Setiap langkah kecil yang saya ambil membuat saya bangga. Untuk semua pencapaian yang mungkin tidak diakui orang lain. Teruslah belajar untuk menerima dan bersyukur atas semua yang kamu terima, bahkan jika harapanmu tidak selalu sesuai dengan apa yang diberikan alam semesta. Bersyukurlah di mana pun kamu berada dan jangan pernah menyerah. Nikmati setiap aspek dari dirimu dan berusaha untuk menjadi orang yang bermanfaat bagi dirimu sendiri dan orang lain. Saya berdoa agar kamu selalu dikelilingi oleh orang-orang yang luar biasa, agar

mimpi-mimpimu menjadi kenyataan satu per satu, dan agar langkah-langkah kecilmu terus diperkuat.

Dan akhirnya sekali lagi penulis mengucapkan ribuan terimakasih pada seluruh pihak yang telah membantu penulisan dalam penyelesaian penyusunan skripsi ini semoga amal ibadahnya dapat dibalas oleh Allah SWT.

Bengkulu, 10 Maret 2026

Mutiara Miftahul Jannah
NPM. 2174201130

DAFTAR ISI

COVER	
HALAMAN JUDUL	
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Kegunaan Penelitian	12
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Tindak Pidana	13
a. Definisi Tindak Pidana	13
b. Tindak Pidana Khusus	13
c. Azaz-azaz Hukum Pidana Khusus	13
B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Satwa Dilindungi	14
a. Dasar Hukum Satwa yang Dilindungi	14
b. Satwa Liar yang Dilindungi	16
C. Perdagangan Satwa yang Dilindungi	18
D. Perlindungan Hukum	22
E. Gambaran Umum Objek Penelitian	23
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	25
1. Metode yang Digunakan	25
2. Pendekatan Penelitian	26
B. Data dan Sumber Data Penelitian	28
1. Data Penelitian	28

2. Sumber Data Penelitian.....	29
C. Teknik Pengumpulan Data.....	29
1. Wawancara.....	29
2. Dokumentasi	30
D. Teknik Analisis Data.....	30
E. Lokasi Penelitian.....	31
F. Jadwal Penelitian	31
 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Penegakan Hukum Oleh Polres Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Ilegal <i>Manis Javanica</i> Di Kawasan Tambang Pasir Desa Selebar.....	32
B. Relevansi Penegakan Hukum Di Tinjau dari Prespektif Hukum Pidana dan Konservasi.....	40
 BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	56
B. Saran	57
 DAFTAR PUSTAKA.....	 59

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Untuk menjamin bahwa supremasi hukum dihormati dan dipatuhi dalam masyarakat dan negara, penegakan hukum merupakan prosedur yang sangat penting. Kepolisian, jaksa, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan hanyalah beberapa dari organisasi yang terlibat dalam operasi penegakan hukum. dan pengacara. Melalui kerja sama antara lembaga-lembaga ini, tindak pidana dapat diperiksa, penyelidikan dapat dilakukan, pelaku tindak pidana dapat diadili dan hukuman dapat ditegakkan. Penegakan hukum yang efektif menjadi kunci penting dalam memberantas tindak pidana dan menjaga ketertiban dan keadilan dalam masyarakat.¹

Karena sebagian besar spesies sangat penting untuk keseimbangan ekosistem, upaya untuk melindungi hewan sangat dibutuhkan. Konservasi ilegal adalah salah satu alasan yang mengancam kepunahan spesies. Konservasi satwa liar Indonesia sangat terancam oleh perdagangan satwa liar ilegal. Berdasarkan sejumlah fakta yang ditemukan di lapangan, perdagangan satwa liar ilegal terbukti tidak benar.²

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Pelestarian Sumber Daya Alam Biologi menjadi dasar bagi tindak pidana perdagangan hewan yang dilindungi, termasuk di daerah pertambangan. Oleh karena itu,

¹ Lawrence M.Friedman, Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial, Nusa Media, Bandung, 2013, hlm. 15.

² Jhon Maturbongs, Surga Para Koruptor, Kompas, Jakarta, 2004, hlm. 3

ekosistem harus mengambil tindakan tegas terhadap pelaku pelanggaran sesuai dengan Pasal 21 ayat (2) dan Pasal 40 ayat (2), yang berisi:

Pasal 21 ayat (2)

Setiap orang dilarang untuk :

- a. Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, merawat, mengangkut, dan memperdagangkan hewan-hewan yang dilindungi yang masih hidup;
- b. Memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperdagangkan hewan-hewan yang dilindungi yang telah mati;
- c. Mengangkut hewan-hewan yang dilindungi di dalam atau di luar Indonesia;
- d. Memporniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian lain dari hewan yang dilindungi, serta produk yang dibuat dari bagian-bagian tersebut, atau mengangkutnya ke dalam atau ke luar Indonesia;
- e. Mengambil, menghancurkan, menduplikasi, memperdagangkan, memelihara, atau menyimpan telur atau sarang hewan liar yang dilindungi..³

Maka Setiap orang wajib mematuhi seluruh batasan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Pasal 21 ayat (2) tentang Pelestarian Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya. sanksi. Dalam Pasal 40 ayat (2) dan (4) memuat sanksi pidana untuk terhadap satwa yang dilindungi, yaitu:

³ Pasal 21 ay,at (2) Undang-Undang No 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

Pasal 40 ayat (2) :

*“Hukuman maksimal lima tahun penjara dan denda maksimal Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dikenakan kepada siapa pun yang sepenuhnya melanggar ketentuan yang disebutkan dalam Pasal 21 ayat 1 dan 2 serta Pasal 33 ayat 3.”*⁴

Ayat (4)

“Hukuman maksimal satu tahun penjara dan denda maksimal Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) akan dikenakan kepada siapa pun yang, sebagai akibat dari suatu kejahatan, melanggar ketentuan yang disebutkan dalam Pasal 21 ayat (1) dan (2) serta Pasal 33 ayat (3)”.⁵

Sebagai "sollen gesetze" (hukum nyata), penegakan hukum membuat hukum lebih relevan dengan kehidupan sehari-hari. Pada titik itu, hukum dapat diuji dan diterapkan pada situasi dunia nyata. Tujuan penegakan hukum adalah untuk meningkatkan keselamatan publik dan kejelasan hukum. Hal ini dicapai, antara lain, dengan mengatur peran, tanggung jawab, dan wewenang organisasi penegakan hukum sesuai dengan lingkup kerja masing-masing dan berdasarkan struktur kerja sama yang memajukan tujuan yang dimaksud..

Tidak diragukan lagi akan timbul masalah besar jika perdagangan hewan ilegal ini tidak segera dihentikan. kemudian hari, antara lain kepunahan populasi yang ada di alam, bahkan mengganggu Nasib semua spesies di Bumi pada akhirnya bergantung pada keseimbangan ekosistem dan siklus rantai

⁴ Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang No 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

⁵ Pasal 40 Ayat (2) dan Ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

makanan saat ini. Jika dibiarkan tanpa kendali, kemungkinan besar kepunahan akan terjadi, sehingga generasi mendatang hanya memiliki kesempatan untuk mengenal hewan-hewan ini melalui gambar-gambar dokumenter..

Karena tujuan utama hukum adalah untuk melindungi masyarakat dan memajukan kesejahteraan umum, hukum berfungsi sebagai alat untuk melindungi semua pihak, termasuk hewan dan lingkungan. Diharapkan bahwa perlindungan hukum yang sejati untuk keberlanjutan lingkungan akan membantu melindungi ekosistem dan hewan agar tidak punah dan terus memberikan manfaat bagi generasi sekarang dan mendatang.⁶

Untuk mengendalikan perlindungan hewan-hewan liar ini dan untuk menghukum berat para pelaku kejahatan terhadap hewan-hewan yang dilindungi, diperlukan struktur hukum yang kuat. Nilai-nilai ini, termasuk hewan-hewan liar tersebut, akan hilang tanpa adanya undang-undang yang dapat menghentikan kepunahan keanekaragaman hayati. potensialnya. Sistem hukum yang memadai, termasuk pelaksanaan dan penegakannya secara efektif di lapangan, dibutuhkan untuk menyelamatkan untuk menjamin keberlanjutan sumber daya alam dalam jangka panjang bagi generasi sekarang dan masa depan..⁷

Masih banyak orang yang tidak mengetahui hukum yang berkaitan dengan spesies yang dilindungi dan makhluk mana yang tidak boleh diambil

⁶ UU No.5 Tahun 1990 Tentang Konseravsi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

⁷ Samedri. Memberantas Kejahatan Atas Satwa Liar : Refleksi Atas Penegakan Hukum UndangUndang Nomor 5 Tahun 1990, Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia. Vol. 02 Issue 02, (2015), hlm. 3

atau dipelihara tanpa izin. Oleh karena itu, kampanye untuk meningkatkan pengetahuan hukum tentang masalah ini harus terus dilanjutkan..

Unsur-unsur yang dapat melatarbelakangi penegakan hukum terhadap hewan yang dilindungi dapat berupa aspek :

1. Unsur Biologis/Ekologis

Ancaman Kepunahan terdapat banyak satwa di Indonesia yang telah berada pada status terancam punah akibat perburuan liar dan perusakan habitat asli hewan tersebut. Keseimbangan Ekosistem merupakan unsur biologis dari penegakan hukum terhadap hewan yang dilindungi, satwa yang berfungsi Melestarikan keanekaragaman hayati dan keseimbangan ekosistem adalah sesuatu yang sangat penting bagi keberlanjutan kehidupan bumi, selanjutnya manfaat ilmiah dan ekonomi keanekaragaman hayati yang dapat memberikan manfaat besar untuk ilmu pengetahuan, obat-obatan dan potensi ekonomi yang berkelanjutan.

2. Unsur Yuridis/Hukum

Landasan hukum formal, yang merupakan adanya undang-undang dan peraturan pemerintah yang melarang perburuan, penangkapan dan perdagangan satwa dilindungi, seperti aturan hukum yang terdapat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, yang mengatur tentang pelestarian sumber daya alam biologis dan ekosistemnya, kemudian diubah sebagian oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 dan PP Nomor 8 Tahun 1999.

Terdapat sanksi yang tegas, peraturan hukum tersebut memuat sanksi pidana penjara dan dapat didenda bagi para pelanggar hukum yang dapat bertujuan untuk memberikan efek jera. Kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan, bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum, memberikan kemanfaatan bagi konservasi alam dan menegakkan keadilan bagi hak-hak satwa sebagai bagian dari lingkungan hidup.

3. Unsur Sosiologis/Masyarakat

Adanya permintaan pasar gelap yang tinggi terhadap beberapa bagian tubuh satwa yang dilindungi yang dapat digunakan untuk pengobatan tradisional, koleksi pribadi atau hiburan yang dapat mendorong terjadinya perdagangan ilegal. Faktor Ekonomi dan kemiskinan juga menjadi unsur yang dapat mendorong pelaku melakukan tindakan kejahatan perdagangan satwa liar, beberapa masyarakat terutama yang bertempat tinggal dekat habitat satwa liar, terlibat dalam perburuan yang dikarenakan terdesak kebutuhan ekonomi atau kurangnya sumber pendapatan alternatif. Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pemahaman mengenai pentingnya konservasi dan status perlindungan satwa tertentu menjadi salah satu kendala Penegakan hukum menentang perdagangan satwa liar.

4. Unsur Penegak Hukum dan Kelembagaan

Pentingnya peran aparat penegak hukum yaitu Kepolisian, Pengadilan, Kantor Kejaksaan, dan Badan Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) yang dapat memainkan peran sentral dalam proses penyidikan, penuntutan dan penjatuhan sanksi. Adanya tumpang tindih kewenangan yang terdapat tantangan dalam koordinasi antar lembaga penegak hukum misalnya antara KLHK, Kepolisian, Bea Cukai yang terkadang menyebabkan penindakan kurang optimal. keterbatasan sarana dan prasarana menjadi unsur penegakan hukum perdagangan satwa liar seperti kurangnya sumber daya manusia seperti polisi hutan yang juga dapat mempengaruhi efektifitas penegakan hukum dilapangan.

Dengan meningkatnya perdagangan internet, khususnya melalui media sosial, diperkirakan perdagangan satwa liar ini akan terus berkembang. *facebook*, yang memudahkan proses jual beli dimasyarakat sehingga menyulitkan penegak hukum.

Desa Selebar Jaya Kecamatan Amen adalah sebuah dusun di dalam Kabupaten Lebong memiliki warisan budaya yang kaya dari Suku Rejang, suku rejang merupakan suku tertua yang berada di pulau Sumatera. Desa Selebar Jaya juga memiliki tradisi tahunan seperti Pesta Tapai yang sering diadakan saat menjelang bulan Ramadhan. Mata Pencaharian masyarakat Desa Selebar Jaya juga beragam dengan mayoritas pekerjaannya sebagai petani. Desa Selebar jaya juga sama seperti desa lain dengan adanya Dana Desa

terdapat kegiatan pemantauan dan efektifitas program pembangunan desa, partisipasi masyarakat, serta kesenjangan dan budaya. Secara Geografis wilayah Lebong berada dilembah yang dialiri Sungai Ketahun di tengah rangkaian bukit barisan, sehingga wilayah Lebong memiliki potensi Sumber Daya Alam yang baik, selain itu juga terdapat berbagai satwa liar yang di lindungi sehingga dilarang melakukan perburuan terhadap satwa yang dilindungi tersebut.

Namun dalam penelitian ini penulis akan meneliti kasus perdagangan satwa yang dilindungi yang terjadi di Desa Selebar Kecamatan Amen Kabupaten Lebong, bahwa terdakwa Seorang pemuda berinisial PJ Als Panggi Pada hari Minggu, 9 Oktober 2022, sekitar pukul 14.00 WIB, warga Desa Selebar Jaya, Kecamatan Amin, Kabupaten Lebong, sedang tidur siang ketika mereka melihat seekor trenggiling (*Manis javanica*) berjalan lewat. menangkap trenggiling tersebut dengan menggunakan kedua tangan terdakwa, kemudian terdakwa langsung memasukkan ke dalam karung yang ada di lokasi penambangan pasir. Setelah terdakwa berhasil menangkap 1 (satu) ekor Trenggiling (*Manis javanica*) tersebut kemudian terdakwa membawanya pulang ke rumah dengan maksud untuk disimpan dan dimiliki agar nanti bisa dijual. Pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekira pukul 12:00 WIB terdakwa membuat postingan di *Facebook* di grup jual beli di Lebong dengan maksud untuk menawarkan 1 (satu) ekor Trenggiling (*Manis javanica*) yang akan terdakwa jual. Setelah itu beberapa menit terdakwa mendapat chat *facebook* dari sdr. Dio, Sekira pukul 18:00 WIB sdr. Dio datang ke rumah

terdakwa di Desa Selebar Jaya Kec. Amen Kab. Lebong. Kemudian terdakwa dan sdr. Dio bernego harga dan bersepakat bahwa terdakwa menjual 1 (satu) ekor Trenggiling (*Manis javanica*) dengan harga Warga Desa Selebar Jaya, Kecamatan Amin, Kabupaten Lebong, sedang tidur siang pada hari Minggu, 9 Oktober 2022, sekitar pukul 14.00 WIB ketika mereka melihat seekor trenggiling (*Manis javanica*) lewat. (*Manis javanica*) kepada sdr. Dio, tiba-tiba datang Anggota Kepolisian Resor Lebong pada saat terdakwa dan sdr. Dio melakukan transaksi jual beli 1 (satu) ekor Trenggiling tersebut, selanjutnya terdakwa langsung dibawa ke Polres Lebong untuk dimintai keterangan lanjut⁸.

Seperti pada situasi yang dilaporkan dalam penelitian tesis ini, di mana pelaku ditemukan telah melakukan transaksi yang sah dengan hewan liar. trenggiling (*Manis javanica*) yang dilindungi dalam keadaan hidup dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja menangkap, melukai, membunuh, Pasal 40 Ayat (2) dan Pasal 21 Ayat (2) huruf an Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Pelestarian Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya mengatur dan mengancam hukuman pidana bagi "penyimpanan, kepemilikan, pemeliharaan, pengangkutan, dan perdagangan hewan yang dilindungi dalam kondisi hidup." Karena spesies tersebut dilindungi dan jumlahnya menurun, pelaku tidak memiliki izin untuk memiliki, memelihara, dan memperdagangkan hewan tersebut..

⁸ Putusan Pengadilan Negeri Tubi Nomor 4/Pid.B/LH/2023/PN Tub

Kasus ini merupakan yang pertama kalinya terjadi di Desa Selebar Jaya Kecamatan Amen Kabupaten Lebong, spesies satwa liar trenggiling (*Manis javanica*) diperdagangkan secara ilegal. Berdasarkan Salah Satu Hasil Keputusan Hakim di Pengadilan Yaitu Pada Putusan Nomor 4/Pid.B/LH/2023/PN Tub. Dan juga didukung lembaga konservasi atau data dari pihak berwenang yang menunjukkan menurut Surat Keterangan Direktorat Sumber Daya Alam dan Konservasi Ekosistem, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, di Pusat Konservasi Sumber Daya Alam Umum Bengkulu. Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor KT.1792/K.10/SKW.I/11/2022, trenggiling (*Manis javanica*) adalah hewan yang dilindungi. P.106/MenLHK/Setjen/Kum.I/6/2018 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MenLHK/Setjen/Kum.I/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang dilindungi.⁹

Fakta bahwa banyak orang tidak menyadari jenis-jenis hewan yang dilindungi menunjukkan bahwa perhatian tambahan diperlukan..

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang hasilnya akan dituangkan dalam suatu karya tulis yang berjudul: **PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ILEGAL SATWA DILINDUNGI DI KAWASAN TAMBANG PASIR DESA SELEBAR, KABUPATEN LEBONG.**

⁹ Putusan Pengadilan Negeri Tubei Nomor 4/Pid.B/LH/2023/PN Tub

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian sejarah di atas, penulis mendefinisikan situasi tersebut sebagai berikut :

1. Bagaimana penegakan hukum oleh Polres terhadap tindak pidana perdagangan ilegal *Manis javanica* di kawasan tambang pasir Desa Selebar?
2. Bagaimana relevansi penegakan hukum ini ditinjau dari perspektif hukum pidana dan konservasi?

C. TUJUAN PENELITIAN

Setiap penelitian yang dilakukan seringkali bertujuan untuk mencapai suatu tujuan tertentu, oleh karena itu tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk memahami pendekatan kepolisian dalam penegakan hukum terkait dengan perilaku ilegal. perdagangan ilegal *Manis javanica* di kawasan tambang pasir Desa Selebar.
2. Untuk mengetahui relevansi penegakan hukum ini ditinjau dari perspektif hukum pidana dan konservasi.

D. KEGUNAAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diberikan sebelumnya, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis

Bermanfaat sebagai masukan bagi pertimbangan dari hukum khususnya hukum lingkungan dan juga pidana lingkungan. Secara teoritis Diharapkan

hal ini akan membantu masyarakat untuk lebih memahami praktik ilegal perdagangan spesies yang dilindungi secara hukum.

2. Manfaat Kebijakan

Menyediakan rekomendasi untuk pengembangan kebijakan yang mendukung upaya konservasi. Mengenai penentangan penegak hukum terhadap perdagangan ilegal satwa dilindungi.